

Muhammad Fazlurrahman Hadi

Analysis of Fiqh Textbooks at Madrasah Tsanawiyah Class VII The Tasamuh Approach in the Perspective of Fiqh Wahbah Mu...

 Quick Submit Quick Submit Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3196460866

Submission Date

Mar 27, 2025, 11:57 PM GMT+7

Download Date

Mar 28, 2025, 12:04 AM GMT+7

File Name

proach_in_the_Perspective_of_Fiqh_Wahbah_Musthofa_Al-Zuhaili.pdf

File Size

324.1 KB

7 Pages**4,689 Words****29,777 Characters**

0% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 2 Excluded Sources
- 22 Excluded Matches

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

0%	 Internet sources
0%	 Publications
0%	 Submitted works (Student Papers)



Analysis of Fiqh Textbooks at Madrasah Tsanawiyah Class VII The Tasamuh Approach in the Perspective of Fiqh Wahbah Musthofa Al-Zuhaili

Analisis Buku Ajar Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Pendekatan Tasamuh dalam Perspektif Fikih Wahbah Musthofa Al-Zuhaili

Syamsul Ma'arif ^{1*}, Muhammad Fazlurrahman Hadi ²

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

OPEN ACCESS

ISSN 2503-5045 (online)

ISSN 1412-9302 (print)

Edited by:

Eni Fariyatul Fahyuni

Reviewed by:

Adi Bando

*Correspondence:

Syamsul Ma'arif
syamsul.marif1211@gmail.com

Received: 13 September 2021

Accepted: 21 September 2021

Published: 1 Oktober 2021

Citation:

Ma'arif S, Hadi M N, (2021)

Analysis of Fiqh Textbooks at

Madrasah Tsanawiyah Class VII

The Tasamuh Approach in the

Perspective of Fiqh Wahbah

Musthofa Al-Zuhaili.

Halaqa: Islamic Education Journal.5:2.

doi: 10.21070/halaqa.v5i2i.1575

This research is motivated by the increasing fanaticism of the Fiqh school among students, and it's still found that fiqh books are too exclusive to discuss one particular school, without explaining the meaning of other schools. From this background, several questions arise, including what the attitude of tolerance in the Fiqh textbooks for class VII MTs? What is the concept of tolerance in the Tasamuh approach from the perspective of Fiqh Wahbah Musthofa al-Zuhaili? And what is the relevance of the tolerance attitude of Tasamuh's approach in the perspective of Fiqh Wahbah Musthofa al-Zuhaili in the seventh-grade Islamic Jurisprudence textbook? The purpose of this research is to be a reference for the government and other academics on how fiqh textbooks become more inclusive of differences. This type of research uses a literature study with a qualitative descriptive research approach, while the method of analysis is in the form of content analysis. From this research, it can be concluded: First, that not all Wasatiyah Islamic values are explained in Fiqh textbooks. Second, this part of the Fiqh textbook has accommodated different understandings of Islam well. However, it turns out that many parts of the textbook present one interpretation without including a different interpretation. Third, from several research results that researchers have examined that there is a link between intolerance that occurs in Indonesia and the concept of tolerance in textbooks. The researcher also found that most PAI and Tsanawiyah teachers stated that the Fiqh textbooks used in schools did not contain differences and tended to contain only one understanding of Islamic groups.

Keywords: Fiqh textbook, Tolerance design, Wahbah Musthofa al-Zuhaili

Penelitian ini dilatarbelakangi atas meningkatnya fanatisme mazhab Fikih di antara siswa dan masih ditemukan buku-buku fikih yang terlalu eksklusif membahas satu.

aliran tertentu, tanpa menjelaskan pengertian aliran lain. Dari latar belakang tersebut memunculkan beberapa pertanyaan, antara lain bagaimana sikap toleransi dalam buku ajar Fikih kelas VII MTs? Bagaimana konsep sikap toleransi pendekatan Tasamuh dalam perspektif Fikh Wahbah Musthofa al-Zuhaili? Dan apa relevansi sikap toleransi pendekatan Tasamuh dalam perspektif Fikih Wahbah Musthofa al-Zuhaili pada buku teks Fikih kelas VII MTs? Adapun tujuan penelitian ini, yaitu agar dapat menjadi refrensi bagi pemerintah dan akademisi lainnya tentang bagaimana buku teks Fikih menjadi lebih inklusif terhadap perbedaan. Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan metode analisisnya berupa analisis isi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan: Pertama, bahwa tidak semua nilai-nilai Islam Wasatiah dijelaskan dalam buku teks Fiqh. Kedua, bagian dari buku teks Fiqh ini sebenarnya telah mengakomodasi perbedaan pemahaman Islam dengan baik. Namun, ternyata banyak bagian dari buku teks menyajikan satu interpretasi tanpa menyertakan interpretasi yang berbeda. Ketiga, dari beberapa hasil penelitian yang peneliti telaah bahwa ada keterkaitan antara intoleransi yang terjadi di Indonesia dengan konsep toleransi yang ada dalam buku pelajaran. Peneliti juga menemukan bahwa sebagian besar guru PAI dan Tsanawiyah menyatakan bahwa buku teks Fiqih yang digunakan di sekolah tidak memuat perbedaan dan cenderung memuat satu pemahaman dari kelompok Islam saja.

Kata Kunci: Buku Ajar Fikih, Desain Toleransi, Wahbah Musthofa al-Zuhaili

PENDAHUUAN

Pendidikan agama Islam, khususnya dalam bidang Akhlak dan Fikih, yang notabene sebagai landasan moral dalam menyebarkan kedamaian antar umat beragama, ternyata masih belum membuahkan hasil sebagaimana yang dicita-citakan membangun dan memperkuat moral dan karakter bangsa yang multikultural. Tawuran antar siswa, tindak kriminalitas, sesama Muslim saling tuduh-menuduh “kafir” hanya karena beda pemahaman bahkan terjadi di mana-mana. Maharani (2017). Kerisauan akan sikap amoral dan intoleransi antar anak bangsa telah mengindikasikan kegagalan pembelajaran Fikih selama ini. Hal ini mengundang berbagai pihak untuk mengevaluasi kembali pembelajaran Fikih. Bagaimana Fikih bisa meredam akan kenakalan siswa dan menumbuhkan sikap saling menghormati antar satu sama lain dalam bingkai toleransi.

Dari beberapa hasil penelitian yang peneliti rangkum bahwa ada keterkaitan antara intoleransi yang terjadi di Indonesia dan desain toleransi yang ada di buku ajar. Antara lain, Di SMP Yadinu, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sekolah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, Salafi dianggap menjadi bahan “candaan” siswa. Ketika siswa sedang berdialog, dan ada yang mengeluarkan argumen yang berbeda dengan pemahaman mereka, maka siswa itu akan diolok-olok dengan mengatakan “wah Wahhabi ya ente [baca: kamu].” Para siswa juga menganggap siswa yang tidak Qunut sama dengan Wahhabi. Salah satu guru mencontohkan: “Ketika saya bertanya di kelas ‘menurut kalian kalau tidak kunut bagaimana?’ Kemudian ada siswa menjawab “boleh loh tidak Qunut”, kemudian yang lain menimpali ‘Wahhabi kamu’. Akhirnya yang terjadi adalah siswa tidak berdiskusi malahan saling meledek. Syafruddin (2018)

Memang banyak aspek yang perlu dievaluasi sebagai faktor yang turut memberi kontribusi akan kegagalan ini, antara lain buku ajar Fikih yang sangat kaku, pemahaman Fikih yang tidak universal, pengajaran Fikih yang fanatik terhadap satu madhab, dan itu semua terbentuk semenjak anak usia sekolah, dimana anak usia sekolah sudah didoktrin untuk mengikuti Fikih tertentu serta didoktrin untuk tidak mengikuti aliran Fikih yang lain. Sehingga hal itu berdampak pada sikap-sikap intoleran ketika mereka nanti terjun di masyarakat. Berangkat dari permasalahan di atas, beberapa ulama salah satunya Wahbah Musthofa al-Zuhaili menginterpretasikan pentingnya aneka ragam pendapat ulama Fikih untuk diajarkan kepada anak didik agar di antara mereka tumbuh rasa toleransinya, beberapa ulama menyebut hal ini dengan istilah Fikih Tasamuh. Definisi yang lebih spesifik ialah koleksi hukum-hukum Syariah Islam dari berbagai pendapat Fuqaha, sebagai medium mewujudkan rasa toleransi terhadap keberagaman pendapat. Ahmed (2014).

Penulisan jurnal ini mencoba menjelaskan, bagaimana pemahaman ataupun sikap toleransi (tasamuh) bisa didapat lewat pengkajian tentang buku ajar Fikih 4 madhab dalam perspektif Fikih tasamuh Wahbah Musthofa al-Zuhaili. Melalui pengkajian suatu hukum yang beraneka ragam pendapat dari para ulama fuqaha’ (ahli Fikih), dan landasan hukum masing-masing fuqaha’ tentang ijtihad dalam pembahasan Fikih, di mana para Fuqaha’ telah memberikan tauladan yang baik dalam menghargai pendapat satu sama

lain. Fuqaha’ satu sama lain bersikap toleran. Begitu juga sikap toleransi Rasulullah kepada keragaman pendapat sahabat. Di sinilah pentingnya pemahaman toleransi lewat buku ajar.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengeksplorasi ada tidaknya deviasi buku ajar Fikih yang disusun/direkomendasikan oleh Kemenag yang mengandung nilai-nilai Fikih toleransi perspektif Wahbah al-Zuhaili. Peneliti juga mencoba menelusuri beberapa akar masalah kenapa dalam buku ajar Fikih belum juga direvisi, mengingat kajian soal buku ajar sudah pernah dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2016. Namun faktanya, buku ajar Fikih yang peneliti teliti adalah buku uji public terbaru pada tahun 2019. Sayangnya, masih banyak ditemukan materi-materi yang cenderung mengistimewakan pemahaman kelompok tertentu dan menafikan kelompok yang lain. Tidak ada karakter wasatiyah-nya. Sehingga peneliti menelusuri akar masalah kenapa hal itu bisa terjadi, lalu mencari rekomendasi yang tepat agar ke depannya buku ajar Fikih lebih inklusif dan lebih baik lagi.

METODE

Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lainnya. Pada hakikatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder. Mardalis (1999)

Teknik dalam menganalisa penelitian ini adalah deskriptif dengan pola pikir analisis isi (content analysis). Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Menurut Best dalam Darmadi penelitian deskriptif artinya hasil penelitian ini berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati yang tidak harus dalam bentuk angka namun berbentuk kata-kata dan kalimat. Darmadi (2011). Penelitian ini berusaha melaporkan dengan apa adanya terhadap objek yang akan diteliti, yaitu menggambarkan, mendeskripsikan, sekaligus menganalisa buku ajar siswa Madrasah Tsanawiyah Kelas VII dalam persepektif tasamuh dalm Fikih Wahbah al-Zuhaili.

Penelitian ini juga melakukan analisis isi dengan tujuan mendalami lebih lanjut bagaimana buku teks Kemendikbud menyajikan ajaran Islam. Lebih persisnya, bagaimana buku teks mendiskusikan perbedaan pendapat yang kemungkinan sensitif dan kontroversial dalam masyarakat. Apakah isi bahan ajar Fikih mengakomodasi perbedaan paham Islam dan mendiskusikannya secara bijak dan mengembangkan nilai-nilai kebebasan dan toleransi. Nasuha (2018). Bahan ajar yang dianalisis ialah buku ajar Fikih Madrasah Tsanawiyah jenjang kelas VII.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Desain Materi pada Buku Ajar Fikih

Madrasah Tsanawiyah Kelas VII

Jika peneliti amati, pada buku ajar Fikih Madrasah Tsanawiyah kelas VII, desain toleransi yang ditulis dalam buku ajar itu adalah berdasarkan konsep Islam Wasatiyah yang dijabarkan dalam Khittah-26. Khittah-26 ini merupakan keputusan muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Nilai-nilai tersebut antara lain; sikap tawasuth (bersikap di tengah, arif dan bijaksana), i'tidal (berbuat adil), tawazun (seimbang di dalam melaksanakan kebutuhan-kebutuhan), tasamukh (toleransi terhadap perbedaan pendapat) dan 'amar ma'ruf nahi munkar (menegakkan yang hak, dan memberangus yang batil. Ruckhiyat (1997).

Oleh karenanya, dalam buku ajar Fikih tersebut hampir mayoritas desain toleransinya menjelaskan soal Islam Wasatiyah. Hanya saja peneliti menemukan tidak semua nilai-nilai Islam Wasatiyah dijelaskan dalam buku ajar Fikih tersebut. Yang diajarkan hanya 6 hal saja: tawazzun, i'tidal, tawassut, syura, dan tasamuh, serta ada satu tambahan lagi tathawwur wal ibtikar.

Aspek Desain Fikih Tasamuh (Toleransi) Pespektif Wahbah al-Zuhaili

Dalam pandangan beliau, ada beberapa desain toleransi yang bisa dijadikan penguat tumbuhnya toleransi lewat pembelajaran Fikih yang antara lain: Wasatiyah dalam Hukum Islam, Fleksibilitas dalam Hukum Islam, Pembaharuan dalam Hukum Islam, Nilai Sosial Kemasyarakatan dalam Hukum Islam, dan Arif dalam menghormati dalam Menghormati Perbedaan Pendapat dalam Hukum Islam. Sedangkan aspek pengambat toleransi dalam pandangan beliau antara lain: Fanatisme dalam bermadzhab, talfiq, dan tertutupnya pintu ijtihad

Analisis Desain Toleransi pada Buku Ajar Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VII

Salah satu aturan –dan ini sangat relevan – menegaskan bahwa buku yang digunakan oleh satuan pendidikan “wajib memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya.” Azizah (2015). Analisis dari penelitian ini peneliti mencoba mengeksplorasi ada tidaknya deviasi buku ajar Fikih yang disusun/direkomendasikan oleh Kemenag dari nilai-nilai Fikih toleransi berdasarkan perspektif Wahbah al-Zuhaili (sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III). Hal-hal yang diteliti oleh peneliti ialah memeriksa dan mengkaji apakah bahan ajar bersifat wasatiyah (moderat, inklusif, serta menjelaskan khilafiah -perbedaan pendapat dalam madzhab-secara berimbang), fleksibel (luwes, sesuai dengan tantangan zaman, dan open minded dengan madzhab yang lain), reformatoris (pembaharuan dan terbukanya pintu ijtihad), maslahat (berdasarkan nilai-nilai sosial masyarakat), dan arif dalam menghormati perbedaan pendapat di dalam hukum Islam (tidak mudah menyalahkan penganut madzhab yang lain).

Yang dimaksud dengan masalah-masalah khilafiah di sini adalah masalah-masalah yang diperdebatkan oleh ulama-ulama dalam bidang teologi atau fikih. Seperti persoalan

bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan non-Mahram apakah membatalkan wudlu atau tidak. Sebagian ulama mengatakan persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan membatalkan wudlu, sementara ulama lain mengatakan tidak membatalkannya. Kedua pendapat itu mempunyai dalil dan argumen yang kuat dan sah. Masalah ini termasuk masalah furu'iyah (cabang), bukan masalah-masalah ushuliyah (fundamental). Yang ushul dalam hal ini adalah bahwa ketika seseorang mau menjalankan ibadah shalat, misalnya, maka ia harus dalam keadaan suci dari hadas. Dalam hal ini, semua ulama sepakat. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal-hal yang membatalkan kesucian tersebut. Syafruddin (2018).

Bagian dari buku ajar Fikih ini sesungguhnya berupaya akomodatif. Ia telah mengakomodasikan perbedaan paham Islam dengan baik, seperti tentang rakaat shalat tarawih dan soal qunut. Juga ada muatan teks khusus yang mempromosikan toleransi. Namun demikian, di buku ajar ada sisi kekurangan, ternyata banyak bagian dari buku ajar yang menyajikan satu penafsiran tanpa menyertakan penafsiran yang berbeda sehingga mengesankan buku ajar ini eksklusif, tidak mencerminkan penjelasan secara moderat (wasatiyah), mempromosikan pandangan tertentu (tidak toleran pada pandangan yang lain), terlalu mono-madzhab (tidak open minded, fleksibel). Contoh-contohnya terkait khilafiah dalam internal umat Islam yang tidak dijelaskan dalam buku ajar Fikih ini adalah sebagai berikut: Mengusap atau Menyapu Kepala, Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, Membaca, membawa, dan memegang al-Quran, Niat dalam shalat, Membaca basmalah dalam shalat, Penambahan kata “sayyidina” Muhammad dalam salawat shalat, Qunut pada waktu shalat Shubuh, Bacaan doa iftitah, Bermakmum kepada imam yang berbeda madzhab, Jumlah minimal jamaah shalat Jum'at, Adzan Jum'at, Jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqashar atau menjamak shalat, Pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Masyhuri (2019).

Sedangkan contoh-contoh terkait khilafiah dalam internal umat Islam yang dijelaskan dalam buku ajar Fikih ini adalah sebagai berikut: Bacaan dzikir setelah shalat fardlu, Tata cara shalat Tarawih dan shalat Witir. Masyhuri (2019)

Mencari Akar Permasalahan

Buku yang peneliti teliti adalah buku uji publik yang terbaru pada tahun 2019. Namun sayangnya, masih banyak ditemukan materi-materi yang cenderung mengistimewakan pemahaman kelompok tertentu dan menafikan kelompok yang lain. Tidak ada karakter wasatiyah-nya. Lantas apa akar masalahnya buku ajar yang inklusif tidak kunjung dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini Kemenag)? Menurut peneliti, ada beberapa penyebab yang merupakan akar masalah kenapa pemerintah cenderung lamban merespons ini. Hal-hal berikut ini yang menjadi penyebab lambannya pemerintah merespons mengenai buku ajar yang toleran dan inklusif:

Hasil penyusunan instrument penelitian

Ada empat temuan menarik yang peneliti rangkum. Yang pertama dalam buku karya ilmiah Pondok Lirboyo disebutkan bahwa pintu ijtihad belum tertutup, hanya saja harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Makna tersiratnya,

ada keengganan untuk melakukan pembaharuan hukum yang berlawanan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh 4 Imam madzhab. Manshur (2004).

Yang kedua dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Abdul Mughits dalam Disertasinya. Penelitian ini dilakukan pada tiga pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo. Menurut penelitian ini dua pesantren pertama (Lirboyo dan Ploso) mempunyai kecenderungan kuat dalam menganut paham fikih madhhab, terutama madhhab Syafi'i, metode intibat-nya bercorak qawli dan tidak mengembangkan aspek metodologinya (usul al-fiqh), karena menurut mereka pintu ijtihad sudah tertutup. Sebaliknya, Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo berpendapat bahwa pintu ijtihad selamanya terbuka, karenanya memberi porsi yang banyak pada otoritas penerapan usul al-fiqh. Muqits (2007)

Yang ketiga temuan dari buku yang berjudul "Mazhab NU Mazhab Kritis, Bermazhad Secara Manhaji dan Implimentasinya dalam Bahthu al-Masa'il Nahdlatul Ulama". Dalam Disertasinya, Abd. Muqit menyimpulkan dari temuannya bahwa ada tiga prosedur dalam penetapan hukum, yaitu, qawli, ilhaq, dan manhaji. Menurut temuan peneliti dari Disertasi tersebut, prosedur ke-3 dirasa kurang produktif dengan beberapa alasan: 1) teks fikih klasik dirasa masih cukup mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, 2) sikap tawadu' pada ulama terdahulu, karena kitab-kitabnya menjadi rujukan standar dalam bahthul masa'il, 3) jumlah masalah sedikit dan hanya dibahas pada event lima tahun, 4) ada anggapan, bahwa ber-madhhab secara qawli sesungguhnya sudah ber-madhhab manhaji, dan 5) ada anggapan, bahwa fikih sudah matang, sehingga mudah dipahami, sedangkan usul fiqh bersifat teoritik filosofis yang membutuhkan proses berpikir yang rumit. Muqit (2018)

Yang keempat, ada fenomena kecil yang peneliti temukan, ialah ketika mengikuti forum bahtsu al-masa'il juga, terkadang terjadi perdebatan tentang apakah maraji' (rujukan referensi) itu didapat dari kitab mu'tabar atau tidak. Perbedaan seputar maraji' masih sering terjadi. Kebanyakan mereka menganggap bahwa sebagian kitab fikih tidak dipandang mu'tabar, semisal kitab-kitab kontemporer. Diantaranya adalah kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Al-Mu'amalah Al-Maliyyah Al-Mu'asirah karya Muhammad Ustman al-Tsabri dan lain sebagainya. Mereka lebih percaya terhadap karya-karya ulama terdahulu. Alasannya pun tidak begitu jelas. Padahal kitab-kitab kontemporer, secara kajian dan metodologis juga dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keempat temuan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kecenderungan yang kuat di pondok-pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU bahwa pembaharuan dalam hukum Islam harus tetap mengikuti pendapat para imam terdahulu. Meskipun atas dasar merespons perubahan hukum yang lebih kontekstual, itu tidak bisa dilakukan jika bertentangan dengan pendapat imam madzhab terdahulu, khususnya madzhabul arba'ah (4 imam madzhab). Solusi dari semua itu ialah bagaimana hazanah fikih pesantren yang masih eksis dengan tradisi bermadhhab tetap perlu dilestarikan, hanya saja untuk melahirkan produk fikih pesantren yang aplikatif, dinamis, kreatif dan kontekstual

perlu diselesaikan melalui pendidikan fikih multi madhhab secara qawli dan manhaji sehingga produknya tidak hanya argumentatif secara legal-formal melainkan juga logis ilmiah dan rasional-realistis secara metodologis. Muqit (2018)

Pemahaman seperti ini penting sekali, mengingat nilai-nilai toleransi pada zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Misalnya saja, menyajikan buku ajar yang focus ke Madzhab Syafi'i pada zaman dahulu boleh-boleh saja, namun tidak pada zaman sekarang. Pembuatan buku yang seperti itu dianggap tidak toleran dan tidak akomodatif terhadap perbedaan. Sehingga hanya dengan mengikuti pendapat berdasarkan qawli saja tentu akan bertentangan dengan zamannya. Itulah perlunya pula berdasarkan manhaji, metodologi dalam usul Fikih yang logis, realistis dan ilmiah. Mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili bahwa hukum bisa berubah dengan kemaslahatan dalam perkembangan zaman

Talfiq

Banyak ulama Muslim menyadari bahwa urgensi dalam upaya peneguhan kembali Islam sebagai petunjuk utama dalam kehidupan sehari-hari, hanya bisa dicapai dengan adanya kebangkitan fikih yang dinamis. Philips (2015) Atau dengan kata lain urgensi pembelajaran fikih harus sesuai dengan konteks kekinian yang terjadi. Intinya urgensi fikih menyangkut perkataan dan perbuatan manusia di mana semua perkataan dan perbuatannya ada implikasi hukumnya. Al-Zuhaili (1986) Sehingga fikih harus tampil menjadi solusi dalam kehidupan manusia baik dengan sesama manusia (mu'amalah ma'a al-nas) atau dengan sang khaliq-Nya (mu'amalah ma'a Allah). Sebagaimana dimaklumi, fikih sebagai kompedium yurisprudensi dalam Islam yang memiliki sistematika tersendiri. Namun, fikih tidak berdiri sendiri karena sebagai disiplin ilmu butuh pada teoretik dalam pengambilan hukum. Mahfudh (2004).

Itulah pentingnya adanya reformulasi hukum Islam, karena kondisi sekarang berbeda dengan kondisi yang dahulu ketika ulama mujtahid menformulasikan kitab itu. Keadaan demikian mendorong para pemikir muslim untuk menempuh usaha reaktualisasi hukum yang dapat menghasilkan formulasi fikih baru yang dapat menuntun kehidupan keagamaan dan keduniaan umat Islam sesuai dengan zamannya. Syarifuddin (2012). Misalnya, Wahbah al-Zuhaili melarang talfiq hanya dalam bagian-bagian tertentu. Tapi tidak semuanya dilarang oleh beliau. Dalam bagian ibadah, misalnya, beliau membolehkan talfiq. Tentu pendapat Wahbah ini bertentangan dengan pendapat para ulama terdahulu. Sehingga penilit mempunyai dugaan kuat, jangan-jangan ada banyak pembuat buku ajar Fikih ataupun PAI lebih sependapat dengan ulama yang melarang talfiq dalam hal ibadah, oleh karenanya, buku ajar yang inklusif tidak kunjung dibuat karena alasan problematika tersebut. Tentu ini butuh penelitian riset yang lain.

Kebijakan yang kurang bersinergi

Salah satu yang mungkin juga jadi penyebab kenapa buku ajar Fikih dari Kemenag masih sangat NU sentris dan tidak kunjung ada perubahan, karena ketidaksinkronan antar pemangku kebijakan, baik antara pusat dengan daerah, dalam menentukan wilayah tugas masing-masing. Contohnya buku ajar yang peneliti teliti. Ada sekolah yang menjadikan buku ajar ini sebagai acuan (seperti di MTs Ma'arif), namun ada juga sekolah yang lebih memilih SKS yang diterbitkan oleh

MGMP dari daerah kabupaten masing-masing (seperti di MTSN 1 Pare, Kediri). Sebagai contoh, buku yang peneliti teliti menjadi salah satu rujukan utama referensi buku ajar buat siswa didik di MTs Ma'arif Pare. Bahkan karena faktor pandemi, buku ajar yang dalam bentuk pdf ini dibagikan kepada siswa kelas VII di sana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Maghfur al-Barok selaku Waka Kurikulum MTs Ma'arif, Pare, Kediri, kebetulan beliau juga mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Al-Barok (2020)

Namun, apa yang peneliti temukan di MTs Ma'arif ternyata berbeda dengan yang peneliti temukan di MTSN 1 Pare, Kediri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Misbahuddin, Waka Humas MTSN 1 Kediri Misbahuddin (2020). Tentu perbedaan ini bisa dihindari jika para pemangku kebijakan lebih bersinergi lagi satu sama lain hingga tidak perlu terjadi perbedaan buku ajar yang dijadikan acuan oleh masing-masing sekolah. Satu sisi memang perbedaan buku ajar adalah suatu hal yang positif dalam menjaga independensi dan ciri khas masing-masing sekolah, khususnya sekolah swasta. Hanya saja, sisi yang lain ada dampak negatifnya, tatkala ada penyimpangan buku ajar ataupun ketika ada buku ajar yang bermasalah ataupun menyalahi norma-norma kebudayaan atau undang-undang yang ada di Indonesia, pemerintah akan kelabakan mencari problem utamanya. Siapa yang semestinya bertanggung jawab ketika ditemukan masalah dalam buku ajar? Kemenag atau MGMP?

Seperti yang sudah peneliti singgung di atas, bahwa penelitian PPIM pernah menemukan bahwa buku ajar PAI di Jombang memuat unsur-unsur radikal. Padahal jika ditelusuri, buku PAI tersebut disusun oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP-PAI) Jombang. Kejadian yang lain yang baru-baru ini terjadi pada bulan Desember 2019, di mana Kementerian Agama Kota Kediri, Jawa Timur, menarik soal ujian penilaian akhir semester tingkat Madrasah Aliyah se-wilayah kerja Kediri Utara untuk mata pelajaran Fiqih, karena adanya temuan materi yang memuat khilafah. Dalam hal ini Kemenag Kota Kediri beralasan mereka tidak mendapatkan tembusan soal ujian, sebab soal ujian itu langsung ditangani musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Nashrullah (2019)

Oleh karenanya, perlu langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan buku PAI dan Fiqih tersebut, mengingat buku PAI dan Fiqih ini menjadi posisi strategis dalam pembentukan keilmuan, pandangan hidup dan perilaku peserta didik. Syafruddin (2018). Mengaca dari beberapa kasus, nampaknya sudah menjadi keharusan bagi para pengambil kebijakan untuk lebih mensinergikan kembali satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Dalam kasus buku ajar ini memang problematik. Satu sisi, adalah sebuah kemestian bagi madrasah (khususnya negeri) untuk selalu mengacu kepada ketetapan Kemenag, begitupun soal buku ajar. Namun di sisi yang lain, jika madrasah negeri harus mengacu kepada buku ajar Fiqih yang ditetapkan oleh Kemenag, hal itu akan memunculkan problem lain karena materi fikih yang dikeluarkan Kemenag sangat condong ke paham NU, sedangkan sekolah negeri tidak sepatutnya mengacu kepada buku ajar yang berpihak hanya pada satu golongan serta tidak akomodatif terhadap perbedaan yang ada. Sebagaimana hasil

penelitian peneliti -seperti yang sudah peneliti sebutkan di atas- menemukan bahwa materi Fiqih karya Kemenag ini terlalu berpihak pada satu paham Islam, dan tidak terbuka pada paham Islam yang lain. Sehingga adalah tepat jika madrasah negeri tidak mengajarkan buku ajar yang dari Kemenag ini.

Problem lainnya ialah jika setiap madrasah berhak mempunyai buku ajar Fiqih dengan format yang berbeda-beda, bagaimana bisa pemerintah menjadikan buku ajar sebagai landasan kebudayaan yang bernuansa nusantara? Bagaimana bisa pemerintah mencetak output siswa yang moderat, inklusif, toleran sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab Pendahuluan Undang-undang 183 TAHUN 2019. Paham-paham intoleran dalam pendidikan akan semakin tidak terkontrol di wilayah pendidikan, yang pada akhirnya hanya semakin mempertegas keraguan banyak orang bahwa toleransi di Indonesia adalah toleransi semu. Secara sosial, tampak seperti saling bersikap toleran, tapi prakteknya di dunia pendidikan tidak begitu. Tentu hal ini tidak seperti yang diharapkan dalam Undang-undang 183 Tahun 2019. Kamaruddin (2019). Apa yang sudah dirumuskan dalam Undang-undang yang terbaru, 183 dan 184 seharusnya menjadi prioritas utama bagi para pemangku kebijakan, agar lebih menguatkan lagi sinergi masing-masing pihak dalam merumuskan kebijakan dan mencari jalan keluarnya bersama-sama secara objektif Nashrullah (2019), agar tidak ada tumpang tindih kebijakan antar pusat maupun daerah.

KESIMPULAN

Mengacu pada pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka bisa diambil kesimpulan bahwa tidak semua nilai-nilai Islam Wasatiyah dijelaskan dalam buku ajar Fiqih tersebut. Yang diajarkan hanya 6 hal saja: tawazzun, i'tidal, tawassut, syura, dan tasamuh serta ada satu tambahan lagi tathawwur wal ibtikar. Sehingga peneliti mencoba mengeksplorasi ada tidaknya deviasi buku ajar Fiqih yang disusun/direkomendasikan oleh Kemenag dari nilai-nilai Fiqih toleransi yang berdasarkan perspektif Wahbah al-Zuhaili. Hal-hal yang diteliti oleh peneliti ialah memeriksa dan mengkaji apakah bahan ajar bersifat wasatiyah, fleksibel, reformatoris, dan arif dalam menghormati perbedaan pendapat di dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa bagian dari buku ajar Fiqih ini sesungguhnya berupaya akomodatif. Namun demikian, di buku ajar ada sisi kekurangan, ternyata banyak bagian dari buku ajar yang menyajikan satu penafsiran tanpa menyertakan penafsiran yang berbeda sehingga mengesankan buku ajar ini eksklusif, tidak mencerminkan penjelasan secara moderat, mempromosikan pandangan tertentu, terlalu mono-madzhah. Hal lain yang peneliti temukan ialah sebagian besar guru PAI dan Tsanawiyah menyatakan bahwa buku ajar Fiqih yang dipakai di sekolah kurang memuat perbedaan-perbedaan khilafiah. Buku ajar Fiqih yang diproduksi pemerintah cenderung memuat satu paham dari kelompok Islam saja. Sehingga peneliti mencoba menelusuri beberapa akar masalah kenapa dalam buku ajar Fiqih belum juga direvisi, mengingat kajian soal buku ajar sudah pernah dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2016. Namun faktanya, buku ajar Fiqih yang peneliti teliti adalah buku uji public terbaru

pada tahun 2019. Sayangnya, masih banyak ditemukan materi-materi yang tidak ada karakter wasatiah-nya. Sehingga peneliti menelusuri akar masalah itu dan menemukan beberapa penyebab yang merupakan akar masalah kenapa pemerintah cenderung lamban merespons ini. Ada tiga penyebabnya, mulai dari fanatisme madhab dan tertutupnya pintu ijtihad, talfiq, dan kebijakan yang kurang bersinergi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan beberapa dosen pembimbing Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya 2018.

REFERENCES

- Ahmed, A. (2014). The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2014/15. The Royal Islamic Strategic Studies Centre.,
- Al-Barok, M. M. (2020). Buku Diajarkan.
- Al-Zuhaili, W. (1986). Usul al-Fiqh al-Islami. Dar al-Fikr.
- Azizah, A. N. (2015). PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA. Kebudayaan Kemdikbud. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2016/05/permendikbud_tahun2015_nomor008.pdf
- Darmadi, H. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta.
- Kamaruddin, A. (2019). Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Direktorat KSKK Madrasah.
- Maharani, S. (2017). No Title. Tempo.Co, 1. <https://nasional.tempo.co/read/876988/diolok-kafir-siswa-mengadu-ke-dprd-kota-yogyakarta/full&view=ok>
- Mahfudh, S. (2004). Nuansa Fiqh Sosial. LKiS.

- Manshur, A. (2004). Forum Karya Ilmiah 2004: Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam. PP. Lirboyo.
- Mardalis. (1999). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara.
- Masyhuri. (2019). Buku Siswa Fikih Kelas VII. Kementerian Agama.
- Misbahuddin, M. (2020). Buku Tidak Diajarkan.
- Muqhits, A. (2007). Kritik Nalar Fiqh Pesantren: Mengupas Sejarah Sosial-Budaya Dominasi Fiqh Madhhab Syafi'i. UIN Syarif Hidayatullah.
- Muqit, A. (2018). Pendidikan Fikih Multi Madhab di Pesantren (Studi Kasus di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nashrullah, N. (2019). Ditemukan soal Khilafah, Kemenag Kediri Gelar Ujian Ulang. REPUBLIKA.CO.ID. <https://khazanah.republika.co.id/berita/q24zqh320/dunia-islam/islam-nusantara/19/12/05/q21oj0320-ditemukan-soal-khilafah-kemenag-kediri-gelar-ujian-ulang>
- Nasuha, H. (2018). Intoleransi dalam Buku Pendidikan Islam? Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Philips, A. A. B. (2015). Sejarah dan Evolusi Fiqh: Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islam. Nuansa Cendikia dan Nusa Media.
- Ruckhiyat, I. (1997). Dinamika Kaum Muda IPNU dan Tantangan Masa Depan (A. Helmi Faisal dan Nurhakim (ed.)). PP. IPNU.
- Syafruddin, D. (2018). Potret Guru Agama: Pandangan tentang Toleransi dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syarifuddin, A. (2012). Ushul Fiqh. Prenada Media Group

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021 Syamsul Ma'arif, Muhammad Fazlurrahman Hadi. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.